



PUTUSAN

Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **WEMPI WIJAYA;**
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/20 Oktober 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cypres Avenue No. 8A RT. 05 RW. 04,
Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Tommy Hartono, S.H., dan Muhammad Rahman Susanto, S.H., M.Kn., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum J Law Firm Advocates & Legal Consultants, beralamat kantor di Gedung Arva Cikini Lantai 3, Jalan Cikini Raya No. 60 FGMM, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Primair: Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida: Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsida: Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

Kedua:

Primair: Pasal 137 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: Pasal 137 huruf b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar NO. REG.PERK.: PDM-85/P.4.10/Enz.2/01/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WEMPI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan narkotika dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan* sebagaimana diatur dan

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS



diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WEMPI WIJAYA dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah) subsidiair 1 (Satu) Tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang dihadirkan didepan Persidangan :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor : 3653233333 a.n. WEMPI WIJAYA.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor : 2902212222 a.n. WEMPI WIJAYA.
- 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 5260-5120-4293-5112
- 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 5260-5120-4293-5138.
- ✓ Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander warna silver tahun 2021 Nopol DD 1762 UJ an. VERA WATY dengan no rangka MK2NCXTARMJ002743 no mesin 4A91KAB3772;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih tahun 2021 No Pol DD 805 WPI an. WENDI JACOB dengan no Rangka MHRRW1880MJ103394 no mesin K15BJ1153781;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir HGB Nomor 21068/Maccini Sombala Terbit Thn 16 Desember 2014, Luas 133 m² NIB 20011007.05166 Surat Ukur 0509/2014 tanggal 26/11/2014 atas nama pemegang hak WEMPI WIJAYA dasar perolehan berdasarkan Akta Jual Beli No. 129/2018 tanggal 28/03/2018 yang dibuat oleh FITRA NOVIANTI, SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan Hak Tanggungan Nomor : 6051/2018 peringkat 1 (pertama);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir SHM Nomor 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165m² NIB 20010206.00374 Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015 atas nama pemegang hak HARYONO dasar perolehan berdasarkan Akta Jual Beli

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 202-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh FITRA NOVIANTI, SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan Hak Tanggungan Nomor : 04621/2022 peringkat 1;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir SHM Nomor 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m² NIB 20010206.00406 Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/02/2016 atas nama pemegang hak HARYONO dasar perolehan berdasarkan Akta Jual Beli No. 203-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh FITRA NOVIANTI, SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan Hak Tanggungan Nomor : 04621/2022 peringkat 1;

✓ Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 15 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WEMPI WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian Uang*" sebagaimana dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun serta Denda sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor : 3653233333 a.n. WEMPI WIJAYA.
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor : 2902212222 a.n. WEMPI WIJAYA.
 - 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 5260-5120-4293-5112
 - 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 5260-5120-4293-5138.

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS



- 1 buah Kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 4025 8285

DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander warna silver tahun 2021 Nopol DD 1762 UJ an. VERAWATY dengan no rangka MK2NCXTARMJ002743 no mesin 4A91KAB3772;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih tahun 2021 No Pol DD 805 WPI an. WENDI JACOB dengan no Rangka MHRRW1880MJ103394 no mesin K15BJ1153781;
- 1 (satu) lembar oto copy legalisir HGB Nomor 21068/Maccini Sombala Terbit Thn 16 Desember 2014, Luas 133 m² NIB 20011007.05166 Surat Ukur 0509/2014 tanggal 26/11/2014 atas nama pemegang hak WEMPI WIJAYA dasar perolehan berdasarkan Akta Jual Beli No. 129/2018 tanggal 28/03/2018 yang dibuat oleh FITRA NOVIANTI, SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan Hak Tanggungan Nomor : 6051/2018 peringkat 1 (pertama);

Dirampas untuk negara.

SEDANGKAN ;

1. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Warkah nomor 208/19244 s/d 22999/2019 atas hak satuan rumah susun yang terletak di Jl. Letjen S. Parman, Apartemen Residence Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
2. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 13105 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Penerbitan Sertipikat tanggal 10 May 2018 Luas 104,47 M² Letak Wilayah Jalan S. Parman Apartemen Residence Rumah Susun Komersil Campuran Taman Anggrek Residence Lantai 3 No. CTB-03F BEECH, NIB : 09.03.02.04.05954 Nama pemegang Hak PT. Aryakencana Semesta, Tanggal 10/03/1915 No. 50;
3. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165 m² NIB

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20010206.00374 Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015 atas nama pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 202-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1;

4. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m² NIB 20010206.00406 Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/08/2016 atas nama pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 203-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1;
5. 1 unit Apartemen Taman Anggrek Residences Tower (BEECH), lantai 03 F, Type 3 BR yang terletak di Jl. Letjen S.Parman, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
6. 1 (satu) buah Kunci dan kartu akses unit 03 F Apartemen Taman Anggrek Residence

DIKEMBALIKAN KEPADA PT ARYAKENCANA SEMESTA ;

7. Tanah dan bangunan berupa :
 - 1) Letak Wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec.Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165 m² NIB 20010206.00374, Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015, perolehan AJB no.202-2022 didaftarkan tgl 30/05/2022;
 - 2) Letak wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec. Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m² NIB 20010206.00406, Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/08/2016, Perolehan AJB no.203-2022 didaftarkan tanggal 30/05/2022;DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. BANK PERMATA

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) Pouch bertuliskan Tokyo Riverside berisi 10 buah anak kunci, 1 buah kartu akses Apartemen Tokyo Riverside dan 2 lembar Tanda Terima kunci dari Apartemen Tokyo Riverside at PIK2 kepada ANNISA RAHMA SARI
2. 1 (satu) bundle foto copy salinan warkah Penggabungan daftar isian 208 : 137158/2023 tanggal 27 Oktober 2023
3. 1 (satu) bundle foto copy Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Guna Bangunan Nomor.00574/Lemo atas nama PT. Mandiri Bangun Makmur luas 96.332 m2
4. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat perjanjian Satuan Rumah Susun Tokyo Riverside No.MBM/PERJ/0323/009186, Apartemen Tokyo Riverside Tower Edogawa Lantai 19 No. 59 Type 2 BR atas nama ANNISA RAHMA SARI, yang terletak di Kelurahan Lemo, Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.
5. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Form Pemesanan Unit Apartemen Nomor 025228 tertanggal 28/02/2021 dengan kode unit TREG19-59 atas nama ANNISA RAHMA SARI.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT MANDIRI BANGUN MAKMUR;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2024 dan 22 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 15 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2024 dan 27 Agustus 2024

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tidak ada tanggal, bulan September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 2 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 2 September 2024, yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 2 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Agustus 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tidak ada tanggal, bulan September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan pidana terhadap Terdakwa belum mencerminkan semangat pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta tidak selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979;
- Bahwa terjadi kekhilafan Hakim yang nyata yakni Majelis Hakim Tingkat Pertama, di mana dalam amar putusan mengenai barang bukti ditetapkan barang bukti angka 1 sampai dengan angka 6 dikembalikan kepada PT. Aryakencana Semesta, barang bukti angka 7 dikembalikan

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Bank Permata dan barang bukti berikutnya dari angka 1 sampai dengan 5 dikembalikan kepada PT. Mandiri Bangun Makmur, sedangkan barang bukti tersebut di atas tidak termasuk dalam daftar barang bukti perkara Wempi Wijaya, sehingga tidak termasuk dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Wempi Wijaya. Bahwa barang bukti di atas merupakan barang bukti dalam perkara atas nama Haryono dan Annisa Rahma Sari;

- Bahwa Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHAP, di mana seharusnya barang kepunyaan Terdakwa/Terpida yang diperoleh dari hasil kejahatan dirampas. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 12 (dua belas) item barang bukti di atas adalah dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Wempi Wijaya. Menurut Penuntut Umum barang bukti tersebut di atas harus dirampas untuk negara;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengembalikan aset-aset yang dibeli oleh Terdakwa Wempi Wijaya tersebut kepada Kreditur atau Developer merupakan pertimbangan terhadap barang bukti yang keliru dan tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dan tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan, karena telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki bisnis jual beli narkoba jenis sabu yang mana keuntungan dari bisnis tersebut Terdakwa membelanjakannya dengan menggunakan nama orang lain dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya;
- Bahwa kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim yang berikutnya adalah memilah-milah barang bukti berdasarkan pertimbangan yang tidak obyektif, yaitu alasan Majelis Hakim dalam memutus barang bukti di atas dikembalikan kepada kepada Kreditur atau Developer, karena semua barang bukti tersebut masih dalam proses kredit/cicilan, sementara ada barang bukti berupa tanah dan bangunan maupun kendaraan yang disita baik dari Annisa Rahma Sari maupun Terdakwa,

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS



semuanya masih dalam proses kredit/cicilan yang dibayar oleh Terdakwa dengan menggunakan uang hasil keuntungan dari jual beli narkoba, namun oleh Majelis Hakim dinyatakan dirampas untuk negara;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan khusus mengenai barang bukti menyatakan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Warkah nomor 208/19244 s/d 22999/2019 atas hak satuan rumah susun yang terletak di Jl. Letjen S. Parman, Apartemen Residence Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
2. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 13105 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Penerbitan Sertipikat tanggal 10 May 2018 Luas 104,47 M2 Letak Wilayah Jalan S. Parman Apartemen Residence Rumah Susun Komersil Campuran Taman Anggrek Residence Lantai 3 No. CTB-03F BEECH, NIB : 09.03.02.04.05954 Nama pemegang Hak PT. Aryakencana Semesta, Tanggal 10/03/1915 No. 50;
3. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165 m² NIB 20010206.00374 Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015 atas nama pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 202-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1;
4. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m² NIB 20010206.00406 Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/08/2016 atas nama pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 203-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1;

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS



5. 1 unit Apartemen Taman Anggrek Residences Tower (BEECH), lantai 03 F, Type 3 BR yang terletak di Jl. Letjen S.Parman, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
6. 1 (satu) buah kunci dan kartu akses unit 03 F Apartemen Taman Anggrek Residence;
7. Tanah dan bangunan berupa :
 - 1) Letak Wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec.Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165 m² NIB 20010206.00374, Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015, perolehan AJB no.202-2022 didaftarkan tgl 30/05/2022;
 - 2) Letak wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec. Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m² NIB 20010206.00406, Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/08/2016, Perolehan AJB no.203-2022 didaftarkan tanggal 30/05/2022;
8. 1 (satu) Pouch bertuliskan Tokyo Riverside berisi 10 buah anak kunci, 1 buah kartu akses Apartemen Tokyo Riverside dan 2 lembar Tanda Terima kunci dari Apartemen Tokyo Riverside at PIK2 kepada ANNISA RAHMA SARI
9. 1 (satu) bundle foto copy salinan warkah Penggabungan daftar isian 208 : 137158/2023 tanggal 27 Oktober 2023
10. 1 (satu) bundle foto copy Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Guna Bangunan Nomor.00574/Lemo atas nama PT. Mandiri Bangun Makmur luas 96.332 m²
11. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat perjanjian Satuan Rumah Susun Tokyo Riverside No.MBM/PERJ/0323/009186, Apartemen Tokyo Riverside Tower Edogawa Lantai 19 No. 59 Type 2 BR atas nama ANNISA RAHMA SARI, yang terletak di Kelurahan Lemo, Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Form Pemesanan Unit Apartemen Nomor 025228 tertanggal 28/02/2021 dengan kode unit TREG19-59 atas nama ANNISA RAHMA SARI.

Dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak melanggar dan memenuhi unsur “yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” dan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan”. Berdasarkan fakta persidangan Pembanding adalah pengusaha handphone dan bukan bandar dan pengedar narkoba yang mempunyai usaha yang halal dan tidak melanggar hukum;
- Bahwa Pembanding keberatan dan membantah terkait pertimbangan hukum yang menyatakan Pembanding terbukti melakukan tindak pidana asal yaitu tindak pidana narkoba;
- Bahwa Pembanding memiliki sumber penghasilan yang bersih dengan memiliki toko jual beli handphone (Sumber Rejeki) yang berlokasi di Karebosi Link Makassar sejak tahun 2008, jauh sebelum tindak pidana a quo yang didakwakan jaksa Penuntut Umum dimulai;
- Bahwa dari hasil penjualan handphone Pembanding memiliki penghasilan kotor sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per bulan atau Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar) per tahun dengan penghasilan bersih antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Pembanding adalah informan kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah banyak membantu kepolisian

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS



mengungkap peredaran narkoba di Indonesia, yang seharusnya dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 100 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar selaku judex facti akan memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 15 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya, pidana pengganti pidana denda yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 22 Agustus 2024 menyatakan Terdakwa Wempi Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana dakwaan Pertama Primair, selanjutnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan bunyi kualifikasi

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS



tersebut, karena bunyi kualifikasi yang dinyatakan dalam amar putusan tersebut merupakan penyebutan nama dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seharusnya bunyi kualifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah cukup “melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang”, sehingga amarnya berbunyi “Menyatakan Terdakwa Wempi Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana dakwaan Pertama Primair”;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pidana pengganti pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, di mana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 15 Agustus 2024 disebutkan bahwa pidana pengganti pidana denda yang dijatuhkan adalah pidana penjara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan pidana pengganti pidana denda tersebut, karena berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pidana pengganti dari pidana denda adalah pidana kurungan yang mana paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, bukan berupa pidana penjara, sehingga pidana pengganti pidana denda sebagaimana putusan tersebut di atas harus diubah;

Menimbang bahwa kemudian terhadap barang bukti sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 15 Agustus 2024’ khususnya terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Warkah nomor 208/19244 s/d 22999/2019 atas hak satuan rumah susun yang terletak di Jl. Letjen S. Parman, Apartemen Residence Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
2. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 13105 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Penerbitan Sertipikat tanggal 10 May 2018 Luas 104,47 M2 Letak Wilayah Jalan S. Parman Apartemen Residence Rumah Susun Komersil

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS



Campuran Taman Anggrek Residence Lantai 3 No. CTB-03F BEECH,
NIB : 09.03.02.04.05954 Nama pemegang Hak PT. Aryakencana
Semesta, Tanggal 10/03/1915 No. 50;

3. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165 m² NIB 20010206.00374 Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015 atas nama pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 202-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1;
4. 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m² NIB 20010206.00406 Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/08/2016 atas nama pemegang hak HARYONO perolehan berdasarkan akta jual beli nomor 203-2022 tanggal 30/05/2022 yang dibuat oleh Fitra Novianti SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan hak tanggungan Nomor 04621/2022 peringkat 1;
5. 1 unit Apartemen Taman Anggrek Residences Tower (BEECH), lantai 03 F, Type 3 BR yang terletak di Jl. Letjen S.Parman, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
6. Tanah dan bangunan berupa :
 - 1) Letak Wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec.Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20392/Bonto Lebang Terbit Thn 2015 tanggal 8 Juni 2015. Luas 165 m² NIB 20010206.00374, Surat Ukur 00352/2015 tanggal 22/04/2015, perolehan AJB no.202-2022 didaftarkan tgl 30/05/2022;
 - 2) Letak wilayah Perumahan Grand City Resort Blok A 21 Jl. Veteran Kel. Bonto Lebang Kec. Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Hak SHM Nomor : 20390/Bonto Lebang Terbit Thn 2016 tanggal 6 September 2016. Luas 37 m² NIB 20010206.00406, Surat Ukur 00383/2016 tanggal 25/08/2016, Perolehan AJB no.203-2022 didaftarkan tanggal 30/05/2022;

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti di atas pada tingkat banding telah diputus dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 947/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 2 September 2024 atas nama Terdakwa Haryono, yang menetapkan bahwa barang bukti poin 1 sampai dengan poin 5 dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti poin 6 dikembalikan kepada PT. Bank Permata Tbk. dengan kewajiban PT. Bank Permata Tbk. Menjual lelang tanah dan bangunan tersebut kemudian menyerahkan uang hasil penjualan lelang obyek tersebut kepada negara sebesar yang telah diterima dari Terdakwa, yakni uang muka dan cicilan yang telah dibayar oleh Terdakwa kepada PT. Bank Permata Tbk., maka dalam perkara ini terhadap barang bukti di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di bawah ini, berupa:

1. 1 (satu) buah kunci dan kartu akses unit 03 F Apartemen Taman Angrek Residence;
2. 1 (satu) Pouch bertuliskan Tokyo Riverside berisi 10 buah anak kunci, 1 buah kartu akses Apartemen Tokyo Riverside dan 2 lembar Tanda Terima kunci dari Apartemen Tokyo Riverside at PIK2 kepada ANNISA RAHMA SARI;
3. 1 (satu) bundle foto copy salinan warkah Penggabungan daftar isian 208 : 137158/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
4. 1 (satu) bundle foto copy Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Guna Bangunan Nomor.00574/Lemo atas nama PT. Mandiri Bangun Makmur luas 96.332 m2;
5. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat perjanjian Satuan Rumah Susun Tokyo Riverside No.MBM/PERJ/0323/009186, Apartemen Tokyo Riverside Tower Edogawa Lantai 19 No. 59 Type 2 BR atas nama ANNISA RAHMA SARI, yang terletak di Kelurahan Lemo, Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang;
6. 1 (satu) bundel Foto Copy legalisir Surat Form Pemesanan Unit Apartemen Nomor 025228 tertanggal 28/02/2021 dengan kode unit TREG19-59 atas nama ANNISA RAHMA SARI.

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena terhadap barang bukti di atas pada tingkat banding juga telah diputus dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 946/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 2 September 2024 atas nama Annisa Rahma Sari yang amarnya menetapkan barang bukti di atas dimusnahkan, maka dalam perkara ini terhadap barang bukti tersebut di atas juga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pavilion Residence Orchard 1 No. 6 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam Sertifikat HGB Nomor: 21068/Maccini Sombala terbit thn 16 Desember 2014, luas 133 m2 NIB 20011007.05166, Surat Ukur 05092/2014 tanggal 26/11/2014 atas nama Wempi Wijaya, meskipun telah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, namun oleh Penuntut Umum barang bukti tersebut tidak dituntut dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dipertimbangkan statusnya, dan selanjutnya oleh karena barang bukti tersebut sedang dijaminkan kepada PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6051/2018 dan Akta Hak Tanggungan No: 334/2018 tanggal 31 Agustus 2018, maka barang bukti tersebut perlu untuk dikembalikan kepada PT. Bank Maybank Tbk. dengan kewajiban PT. Bank Maybank Tbk. menjual lelang tanah dan bangunan tersebut kemudian menyerahkan uang hasil penjualan lelang obyek tersebut kepada negara sebesar yang telah diterima dari Terdakwa, yakni uang muka dan cicilan yang telah dibayar oleh Terdakwa kepada PT. Bank Maybank Tbk.;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yaitu perihal mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang oleh Penuntut Umum dianggap tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 15 Agustus 2024, sesuai dengan asas

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS



proporsional dalam penjatuhan pidana dan dengan memperhatikan tujuan pidana yang bersifat korektif, preventif dan edukatif adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga alasan banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan banding lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena terkait barang bukti telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut juga tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang membantah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkoba, oleh karena terhadap keberatan tersebut sebelumnya telah ada putusan tingkat banding, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 738/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 24 Juli 2024 yang salah satu amarnya menyatakan Terdakwa Wempi Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli dan menjual narkoba golongan I, maka alasan banding tersebut tidak relevan lagi menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melanggar atau perbuatannya tidak memenuhi tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, karena Terdakwa memiliki sumber penghasilan yang bersih dengan memiliki toko jual beli handphone (Toko Sumber Rejeki) yang ada sejak tahun 2008, jauh sebelum adanya tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, di mana penghasilan bersih dari penjualan handphone antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per bulannya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa keuntungan dari hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dipakai atau dipergunakan untuk membeli properti maupun mobil yang menjadi barang bukti, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS



Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar, maka alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 15 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidananya, pidana pengganti pidana denda yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Wempi Wijaya** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 15 Agustus 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana pengganti pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Wempi Wijaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” sebagaimana dakwaan Pertama Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS



pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor : 3653233333 a.n. Wempi Wijaya;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor : 2902212222 a.n. Wempi Wijaya;
- 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 5260-5120-4293-5112;
- 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 5260-5120-4293-5138;
- 1 buah Kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor 5260 5120 4025 8285;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Expander warna silver tahun 2021 Nopol DD 1762 UJ an. Verawaty dengan no rangka MK2NCXTARMJ002743 no mesin 4A91KAB3772;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih tahun 2021 No Pol DD 805 WPI an. Wendi Jacob dengan no Rangka MHRRW1880MJ103394 no mesin K15BJ1153781;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir HGB Nomor 21068/Maccini Sombala Terbit Thn 16 Desember 2014, Luas 133 m² NIB 20011007.05166 Surat Ukur 0509/2014 tanggal 26/11/2014 atas nama pemegang hak Wempi Wijaya dasar perolehan berdasarkan Akta Jual Beli No. 129/2018 tanggal 28/03/2018 yang dibuat oleh Fitra Novianti, SH, M.Kn selaku PPAT Pencatatan Hak Tanggungan Nomor : 6051/2018 peringkat 1 (pertama);

Dirampas untuk negara;

- Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pavilion Residence Orchard 1 No. 6 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam Sertifikat HGB Nomor: 21068/Maccini Sombala terbit thn 16 Desember 2014, luas 133 m² NIB 20011007.05166, Surat Ukur 05092/2014 tanggal 26/11/2014 atas nama Wempi Wijaya;

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT. Bank Maybank Tbk. dengan kewajiban PT. Bank Maybank Tbk. menjual lelang tanah dan bangunan tersebut, kemudian menyerahkan uang hasil penjualan lelang obyek tersebut kepada negara sebesar yang telah diterima dari Terdakwa, yakni uang muka dan cicilan yang telah dibayar oleh Terdakwa kepada PT. Bank Maybank Tbk.;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, S.H., M.H. dan Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hasmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
Ttd

KETUA MAJELIS,
Ttd


Akhmad Rosidin, S.H., M.H.
Ttd

Setyanto Hermawan, SH., M.Hum.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd

Hasmawati, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991021001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2024/PT.MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)